

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu Negara hukum (*Rechtsstaat*) dalam Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang dimana presiden menjalankan pemerintahan dan kedudukan sebagai kepala pemerintahan, tugas dan wewenang presiden diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, setiap orang tidak terkecuali para pelaku pidana berhak mendapatkan perlakuan yang baik, adil, dan kepastian hukum dalam proses hukum yang mereka jalani. (Gunadi, 2014:18). Mulai dari para tersangka memiliki hak-hak asasnya tersendiri hingga sampai berubah status menjadi terdakwa dan terpidana tetap memiliki hak-hak sesuai peraturan yang berlaku. Setiap terdakwa diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum, baik yang berupa upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP maupun upaya hukum diluar KUHAP. Upaya yang terakhir dalam sebuah kasus biasanya mengajukan Amnesti kepada Presiden, Amnesti merupakan salah satu hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden selaku Kepala Negara, dimana adapun diantara banyaknya hak dan kewajiban presiden ada hak untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan pertimbangan dari DPR, amnesti merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan (Bachtiar Baital, 2014).

Hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan artinya bahwa tidak memberlakukan proses hukum terhadap warganegara yang telah melakukan kesalahan pada negara seperti pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah untuk melepaskan diri dari negara, atau mendirikan negara baru secara sepihak, atau terhadap gerakan politik untuk menggulingkan kekuasaan negara yang sah (*kudeta, coup d'etat*). Amnesti umumnya diberlakukan untuk kasus benuasa politik dan oleh karenanya umumnya bersifat masal (amnesti umum). Pertimbangan atau rekomendasi untuk dikeluarkan amnesti oleh Kepala Negara bisa datang dari, parlemen/legislatif, pakar-pakar hukum, tokoh politik, dan/atau tekanan internasional. Pemberian amnesti murni lahir dari presiden selaku kepala negara (Fadhilah Isneni, 2022:5).

Gangguan terhadap keamanan negara selalu dikaitkan dengan gangguan terhadap unsur wilayah negara, rakyat dan kedaulatan. Kejahatan yang menimbulkan gangguan terhadap integrasi wilayah dilakukan dalam bentuk “makar” yang berusaha memisahkan bagian wilayah negara dari wilayah negara RI. Gangguan terhadap rakyat terjadi apabila keamanan masyarakat tidak terjamin karena adanya kerusuhan berkepanjangan dan tidak segera teratasi. Gangguan terhadap kedaulatan terjadi jika “simbol kedaulatan negara” memperoleh serangan yang berakibat timbulnya kerusuhan. Dengan pengertian politik adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui suatu sistem politik yang menyangkut tujuan dari sistem tersebut. Jadi kejahatan/tindak pidana politik adalah kejahatan yang berhubungan dengan berfungsinya negara dan atau pemerintahan (Armono, 2014:3).

Sejarah pertama kali pemberian amnesti di Indonesia pada masa Presiden Ir. Soekarno pada tanggal 27 Desember 1954 yang pada waktu itu akibat persengketaan politik antara pemerintah Republik Indonesia dengan kerajaan Belanda. Di Indonesia amnesti pertama kali keluar lewat keputusan Presiden Nomor 303 Tahun 1959 dan keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961 yang mana pemberian amnesti ini ditujukan kepada para tahanan yang terlibat dalam kasus pemberontakan DI/TII Aceh di bawah pimpinan Daud Beureuh dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan (Putri Kartika Sinta, 2021: 32).

Selain itu, praktik pemberian amnesti bahkan pernah dilakukan oleh pemerintahan era Soeharto, dalam hal ini amnesti umum dan abolisi diberikan kepada para pengikut gerakan Fretelin di Timor Timur baik di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Dalam Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 1977 ini dinyatakan bahwa amnesti umum dan abolisi diberikan “untuk kepentingan Negara dan kesatuan Bangsa, serta dalam usaha untuk lebih memanfaatkan seluruh potensi bagi kelancaran dan peningkatan pelaksanaan pembangunan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur” (Putri Kartika Sinta, 2021: 31).

Selanjutnya praktik amnesti mulai dikenal luas seiring dengan perubahan (reformasi) politik Indonesia pasca kejatuhan Presiden Soeharto. Presiden BJ. Habibie sebagai pengganti Soeharto kemudian segera mengeluarkan Keppres No. 80/1998 pada 24 Mei 1998. Pada saat itu Presiden Habibie memberikan amnesti dan atau abolisi kepada dua individu oposisi politik; Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Presiden Habibie juga memberikan amnesti kepada tahanan

politik Papua (Hendrikus Kowip, Kasiwirus Iwop, dan Benediktus Kuawamba) melalui Keppres 123/1998.

Praktik pemberian amnesti terus berlanjut hingga masa Presiden Abdurrahman Wahid yang salah satunya diberikan kepada tahanan politik aktivis pro-demokrasi, termasuk aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), salah satunya Budiman Sudjatmiko (mantan Ketua PRD) pada peringatan hari HAM internasional, 10 Desember 1999 melalui Keppres Nomor 159 Tahun 1999. (Khairunnisah, 2022: 5)

Pada Pasal 1 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang mengatur tentang presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana. pengertian amnesti juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004, tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Amnesti dalam undang-undang ini merupakan pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Amnesti dapat diartikan dengan hak prerogatif presiden sebagai kepala negara untuk menghentikan proses peradilan pidana di semua tahapan sehingga akibat hukum terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi dihapuskan (Khairunnisah, 2022: 6)

Adapun perbedaan antara Amnesti dan Abolisi menurut Pasal 4 UUDrt No 11 Tahun 1954 itu ialah:

- a. Dengan pemberian amnesti maka semua akibat terhadap orang-orang yang dimaksud diatas itu dihapuskan;

b. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang itu ditiadakan.

Khususnya di Indonesia kasus yang mempunyai urgensi dalam mendapatkan amnesti masih belum bisa diidentifikasi dengan tepat karena tidak adanya ciri-ciri ataupun hal khusus yang dapat mengklasifikasikan kasus yang memiliki urgensi dalam mendapatkan Amnesti di Indonesia, tapi jika dilihat dari kasus yang sebelumnya mendapatkan amnesti tentu saja ada hal yang perlu dilakukan jika seorang narapidana ingin mendapatkan amnesti atas kasus yang menjeratnya, jika kita membandingkan dengan Undang-undang nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dimana Undang-undang tersebut didalamnya juga mengatur tentang tata cara penyelesaian permohonan Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi, dan Amnesti dimana disebutkan bahwa Amnesti direkomendasikan oleh komisi sebagai pertimbangan hukum dalam hal permohonan Amnesti, setelah menerima dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal keputusan sidang Komisi disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan. Dalam undang-undang nomor 27 tahun 2004 juga menyebutkan pertimbangan presiden dalam memberikan Amnesti melalui pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Limey Agus Fazli Banurea, 19:2013).

Amnesti yang dapat diartikan sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti yang diberikan untuk banyak orang dapat disebut sebagai amnesti umum. Amnesti diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menyatakan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum

pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Dengan kata lain, sifat kesalahan dari orang yang diberikan amnesti juga hilang. Amnesti diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari MA serta DPR dan dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu. (Putri Kartika Sinta, 2021: 34).

Kasus pemberian Amnesti yang diberikan kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontak Daud Bereueh di Aceh, pemberontakan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” dan “Perjuangan Semesta” di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat dan lain-lain daerah, pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pemberontakan Kartosuwiryo di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, pemberontakan “Republik Maluku Selatan” di Maluku, yang kembali ke pangkuan Republik Indonesia, dimana dicantumkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.449 Tahun 1961. melihat sejarah pemberian amnesti oleh berbagai pemimpin Negara pada masa lampau maka didapatkan bahwa pemberian amnesti biasanya dilakukan untuk meredam kegaduhan yang sedang terjadi dalam masyarakat yang berpotensi mengancam keamanan dan kesetabilan Negara. Selain itu, amnesti biasanya juga diberikan pada saat terjadi transisi pemerintah yang berkuasa pada suatu Negara yang mana dalam Negara tersebut terdapat lawan politik pemerintah yang ditahan. Untuk meredam masyarakat pendukung lawan politik yang merasa ada ketidakadilan karena terjadi penahanan pemimpinnya yang mungkin saja menimbulkan potensi perpecahan dalam masyarakat maka biasanya pemerintah akan memberikan amnesti (Ali, 2011:10).

Pemberian Amnesti juga memerlukan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu sebagaimana yang diatur pada Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang mengharuskan presiden memberikan Amnesti dan Abolisi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui pemberian Amnesti. Narapidana yang patut dipertimbangkan mendapatkan Amnesti umum adalah Narapidana yang berstatusnya hanya penyalahgunaan Narkoba murni dan tindak pidana yang tidak masuk kejahatan berat serta sifatnya personal, karena pemberian Amnesti umum kepada Narapidana penyalahgunaan Narkoba dapat mengurangi beban over kapasitas lapas yang cukup signifikan, tapi Amnesti umum tidak dapat dipertimbangkan untuk pengedar atau bandar Narkoba (Ina Heliany dan Edy Santoso, 2021: 8)

Tentu saja dalam pengambilan keputusan dalam kasus Amnesti akan menimbulkan pro dan kontra bahkan akan menimbulkan kegaduhan yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan Indonesia maka dari itu Amnesti tidak bisa didapatkan dengan cara yang mudah dan Presiden juga tidak bisa menggunakan Hak nya dengan semena-mena Kegaduhan seperti ini sebenarnya dapat dihindari apabila terdapat aturan yang mengatur dengan jelas menyebutkan kriteria apa yang bisa dikategorikan sebagai kepentingan negara. Baik UUD 1945 maupun UU Amnesti dan Abolisi didalamnya tidak dengan jelas mendefinisikan apa itu kepentingan negara. Selain itu kedua aturan yang ada terkait pemberian amnesti dari presiden, memberikan petunjuk yang berbeda terkait mekanisme yang harus dijalani. UU Amnesti dan Abolisi mengatakan presiden dapat memberikan amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dan Mahkamah Agung yang diminta terlebih dulu oleh kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia). menurut UUD 1945 pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti presiden harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pertimbangan kedaan banyak yang sangat mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan mengingat pasal 96 dan 107 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang darurat Nomor 11 Tahun 1954 tanggal 27 Desember 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, Presiden atas kepentingan negara dapat memberi Amnesti dan Abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana. Dimana Presiden dalam memberikan keputusan nantinya akan memberi atau tidak memberi pengampunan dan pembebasan dari tuntutan hukum pidana kepada seseorang, dengan terlebih dahulu meminta nasehat tertulis dari Mahkamah Agung dan menyampaikan nasehat itu kepada Presiden atas permintaan Menteri Kehakiman (Tania Dwi, 2022: 867).

Di Negara Indonesia memang aturan pemberian amnesti pada Undang-undang Darurat erat kaitannya dengan masa transisi dan kepentingan politik. Namun perlu diingat bahwa hal ini terjadi karena memang kepentingan Negara pada masa transisi tersebut adalah tentang tarik ulur politik. Jika dibandingkan dengan saat ini kriteria tersebut tentu sulit untuk dicapai karena memang kondisinya sedang dalam kondisi relative tenang. Namun apakah National Interest berubah maka kewenangan presiden memberikan amnesti kepada rakyatnya hilang. Tentu saja tidak, kewenangan presiden tersebut tetap ada dan pemberiannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya saat ini (Evi Purnamawati, 2020: 68)

Salah satu kasus yang masih diingat sampai saat ini dalam halnya mendapatkan amnesti adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan politik di

Indonesia dikarenakan kasus yang mendapatkan amnesti biasanya kasus yang mengancam kedaulatan maupun keseimbangan politik di Indonesia salah satu contoh kasus yang mendapatkan amnesti di Indonesia adalah kasus tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereuh di Aceh, pemberontakan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” dan “Perjuangan Semesta” di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat dan lain-lain daerah, pemberontakan Kartosuwirjo di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, pemberontakan “Republik Maluku Selatan” di Maluku, yang selambat-lambatnya pada tanggal 5 Oktober 1961 telah melaporkan dan menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia, kasus-kasus yang disebutkan diatas sudah mendapatkan amnesti yang sudah diputus melalui Keputusan Presiden NO. 449 Tahun 1961. Dan adapun lanjutan dari Keputusan tersebut dikeluarkan dalam Keputusan Presiden No. 568 Tahun 1961 tentang tindakan imbalan terhadap pemberian Amnesti dan Abolisi kepada pemberontak/gerombolan, yang menyerah tanpa syarat menurut keputusan presiden No. 449 Tahun 1961. Pemberian Amnesti kepada kelompok bersenjata manapun ditanah air bisa diberlakukan kepada siapa saja, asalkan setelah melakukan kajian yuridis dan pendapat para pakar hukum pidana, untuk memberikan penilaian bahwa perbuatan pidana kelompok Din Minimi adalah berhubungan dengan politik. Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan kelompok Din Minimi akibat dari ketidakpuasan mereka terhadap tindakan mantan pimpinan GAM yang berkuasa saat ini dalam pemerintahan provinsi Aceh, Amnesti adalah sebuah kondisi pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Kepala Negara kepada seseorang atau

sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Kepala Negara dapat memberikan Amnesti karena tindakan itu di mungkinkan oleh Undang-Undang dan untuk kasus tertentu yang mendapatkan Amnesti. Sistem pemidaan dalam kasus Amnesti di Indonesia jika dilihat dari Pandangan Retributif mengandaikan pembedanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Sedangkan pandangan relatif melihat pembedanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu (Anugrah, 2019: 20).

Amnesti diberikan berdasarkan perjanjian perdamaian atau kesepakatan negoisasi lain, seperti kesepakatan antara pihak pemerintah dan kelompok oposisi atau kelompok pemberontak. Ketentuan semacam ini telah dimiliki, bagaimanapun sering dilaksanakan melalui penerapan Undang-undang nasional atau tindakan eksekutif. Jika dilihat dari kasus diatas yang sudah diputus melalui Keppres yang dikeluarkan oleh Presiden, dalam hal menimbang dalam pemberian amnesti kepada orang-orang yang dianggap menggoyahkan kestabilan di masyarakat dan mempengaruhi keadaan politik di Indonesia maka dari itu Presiden dengan pertimbangan dari DPR memberikan Amnesti dan Abolisi agar terciptanya keadilan di masyarakat tetap setabil dan dalam menjaga kepentingan negara dan kesatuan bangsa (Keppres No.449 Tahun 1961). Di dalam penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparaturnya

hukum menegakan dan menjamin kepastian hukum. Di dalam menegakan dan menjamin kepastian hukum, tindakan aparaturnya secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan Undang-undang. Pentingnya dilakukan pembaharuan dalam Undang-undang yang mengatur mengenai pemberian Amnesti agar tercipta keadilan dan transparansi dalam hukum dengan menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan penegak hukum pada tugas, fungsi dan wewenangnya dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi, struktur ketanegaraan, perkembangan hukum masyarakat serta berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia (Miko Susanto S, 2014:1). Saat ini perlu adanya regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai pemberian dan syarat yang harus terpenuhi untuk menerima Amnesti yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Supaya tidak menimbulkan kebingungan yang berujung dengan pernyataan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat. Hal ini menjadi penting untuk diingat dikarenakan pemberlakuan pidana tanpa didasari tujuan yang jelas dapat mengakibatkan hukum pidana tersebut tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Kasus pemberian Amnesti yang tidak memiliki unsur kejahatan politik didalamnya adalah kasus pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril yang diputus dalam Keppres no 24 tahun 2019 terkait pemberian Amnesti ini menjadi satu – satunya kasus pemberian Amnesti di Indonesia yang dinilai menjadi suatu yang

baru dalam kasus pidana di Indonesia, dengan memberikan Amnesti umum, maka semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dihapuskan. Begitu pula halnya dengan pemberian abolisi ini, maka penuntutan terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud ditiadakan. Dinyatakan pula bahwa keputusan ini tidak berlaku bagi kejahatan biasa yang tidak ada hubungan sebab akibat atau hubungan tujuan dan upaya dengan gerakan Fretilin. Kepentingan negara yang sebelumnya dimaknai menjaga stabilitas keamanan, stabilitas politik, rekonsiliasi nasional dan kedaulatan negara sehingga pada era tersebut amnesti digunakan dalam upaya menyelesaikan konflik bersenjata internal, upaya memelihara perdamaian, atau dalam upaya melakukan rekonsiliasi nasional. Amnesti dalam konteks ini diakui sebagai sebuah ekspresi kemanusiaan dari pihak penguasa di mana pilihan dari suatu penyelesaian masalah (politik) adalah keadilan yang bersifat restoratif ketimbang keadilan berdasarkan penghukuman melalui suatu pengadilan hukum (Kartina, 2019:15).

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan di atas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pertimbangan Presiden dalam memberikan Amnesti dilihat dari undang-undang yang mengatur tentang Amnesti dan Keputusan Presiden mengenai pemberian Amnesti.
2. Acuan Presiden dalam memberikan Amnesti kepada Narapidana di Indonesia.

3. Landasan hukum dalam pertimbangan Presiden dalam memberikan Amnesti.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Adanya suatu batasan-batasan perlu dalam sebuah penelitian guna membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian dapat berfokus pada pokok – pokok permasalahan dalam melakukan penelitian. Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam Penelitian ini yaitu pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh kepala negara dalam memberikan amnesti, dan mekanisme pemberian amnesti oleh kepala negara.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasar identifikasi masalah di atas, maka saya dapat merumuskan beberapa masalah, antara lain:

1. Bagaimanakah peraturan terkait pemberian Amnesti kepada narapidana di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terkait pemberian Amnesti kepada narapidana di Indonesia?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memiliki dua tujuan yang ingin di capai antara lain:

A. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja pertimbangan Presiden dalam memberikan Amnesti kepada Narapidana yang seharusnya mendapatkan pertimbangan untuk mendapatkan Amnesti, tujuan lainnya untuk memaparkan bagaimana mekanisme jika seorang Narapidana

memerlukan pertimbangan dalam mendapatkan Amnesti, supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pemberian Amnesti yang dimana Hak ini hanya dimiliki oleh Presiden melalui pertimbangan-pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan juga Mahkamah Agung (MA).

B. Tujuan Khusus

Secara khusus penulis ingin mengetahui khusus yang bagaimana yang mendapatkan urgensi pertimbangan yang dilakukan oleh kepala negara dalam memberikan amnesti kepada narapidana, dan juga khusus yang dapat digunakan sampel atau contoh dalam mengkaji sebuah Hak istimewa yang dimiliki Presiden agar nanti dalam setiap khusus yang mendapatkan Amnesti dapat dipertanggungjawabkan.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan diatas adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan refrensi tambahan untuk penimbangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya dalam hukum pidana dan untuk mengetahui pertimbangan yang dilakukan oleh kepala negara dalam memberikan Amnesti kepada narapidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pustakaan dalam mempelajari dan memahami pemberian Amnesti di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja yang dipertimbangkan dalam kasus-kasus yang sudah maupun belum diputus oleh presiden dalam mendapatkan amnesti.

- b. Manfaat bagi masyarakat diharapkan nantinya dijadikan sarana pengetahuan dalam menambah wawasan mengenai Amnesti.
- c. Manfaat praktis untuk mahasiswa yaitu sebagai bahan penambah wawasan dan referensi dalam pembuatan tugas yang menyangkut hukum pidana

